



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 166 K /Pdt/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**MATTOANGIN ABURERAH**, beralamat di Dusun Bali Indah, Desa Sausu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala (dahulu) sekarang bernama Dusun Bali Indah, Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong ;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / **Pembanding** ;

#### *m e l a w a n :*

- 1 **I GUSTI MADE WAESTRA**, beralamat di Dusun Tabanan, Desa Sausu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala (dahulu) sekarang bernama Dusun Tabanan, Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong ;
- 2 **I WAYAN SULANTRA**, beralamat di Dusun Bali Indah, Desa Sausu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala (dahulu) sekarang bernama Dusun Bali Indah, Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong ;
- 3 **KEPALA DUSUN TABANAN**, Desa Sausu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala (dahulu) sekarang Dusun Tabanan, Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong ;  
No.1 sampai No. 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada **IDRIS LAMUSA, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Datu Pamusu No. 10, Kota Palu, Sulawesi Tengah;

Termohon Kasasi I, II, dan III dahulu Tergugat I, II dan III /  
Terbanding I, II dan III;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dan

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 166 K /Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

III masing-masing sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Parigi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki usaha, yaitu mesin penggilingan padi masing-masing berlokasi, dahulu di Dusun Tabanan dan di Dusun Bali Indah, Desa Sausu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala, sekarang kedua dusun masuk dalam Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong ;

Bahwa kedua mesin penggilingan padi milik Penggugat tersebut didirikan / dibuka untuk lokasi penggilingan di Dusun Tabanan tahun 1982, dan lokasi penggilingan di Dusun Bali Indah tahun 1983 dan kedua usaha penggilingan padi tersebut diterbitkan izin usahanya / izin areal pada tahun 1982 dan tahun 1983 ;

Bahwa izin areal dimaksud bahwa setiap izin usaha telah mempunyai wilayah kerja atau areal tertentu artinya warga masyarakat yang memiliki persawahan dan masuk dalam satu wilayah / areal tertentu menggiling padinya di penggilingan di mana areal usaha penggilingan berada ;

Bahwa setiap penerbitan izin usaha penggilingan padi yang disertai dengan areal yang jelas sebagai wilayah kerja setiap izin usaha dikandung maksud agar para pengusaha penggilingan dalam menjalankan usahanya tidak saling memonopoli antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam menjalankan usaha masing-masing ;

Bahwa dengan kata lain, setiap pengusaha yang memiliki izin usaha telah mempunyai areal masing-masing yang jelas sebagai wilayah kerja ;

Bahwa luas areal masyarakat yang masuk wilayah usaha penggilingan padi Penggugat, untuk Dusun Tabanan  $\pm$  40 ha dan untuk Dusun Bali Indah  $\pm$  56 ha ;

Bahwa sebagaimana halnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II selaku pemilik penggilingan padi yang terletak di Dusun Tabanan dan di Dusun Bali Indah yang masing-masing didirikan pada tahun 1983 dan telah pula memiliki izin usaha areal tertentu sebagai wilayah kerja ;

Bahwa keberadaan usaha penggilingan padi milik Penggugat yang didirikan pada tahun 1982 di Dusun Tabanan dan sebagai usaha penggilingan padi pertama pada waktu itu, awalnya oleh Kepala Dusun Tabanan (Tergugat III) yang pada waktu dijabat oleh Bapak Wayan Teken selaku mewakili masyarakat Dusun Tabanan waktu itu datang menemui Penggugat di Donggala dengan maksud mengajak kerja sama untuk mendirikan / mengadakan mesin penggilingan padi di Dusun Tabanan ;

Bahwa kerjasama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian tertanggal Tabanan, 08 Juli 1982 yang intinya, Pihak Penggugat selaku Pihak I menyediakan mesin penggilingan padi sementara pihak II dengan dukungan masyarakat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mewakili masyarakat Tabanan menyediakan / mengadakan lokasi serta areal dari masyarakat dengan ketentuan masyarakat menggiling padinya pada penggilingan milik Penggugat ;

Bahwa selain itu dalam perjanjian juga ditegaskan perjanjian tersebut berlaku selama kontrak 10 (sepuluh) tahun yakni sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian tahun 1982 ;

Bahwa kedua mesin penggilingan padi milik Penggugat tersebut didirikan / dibuka untuk lokasi penggilingan di Dusun Tabanan tahun 1982 dan lokasi penggilingan di Dusun Bali Indah tahun 1983, dan kedua usaha penggilingan padi tersebut diterbitkan izin usahanya / izin areal pada tahun 1982 dan tahun 1983 ;

Bahwa izin areal dimaksud, bahwa setiap izin usaha telah mempunyai wilayah kerja atau areal tertentu, artinya, warga masyarakat yang memiliki persawahan dan masuk dalam satu wilayah / areal tertentu, menggiling padinya di penggilingan di mana areal usaha penggilingan berada ;

Bahwa setiap penerbitan izin usaha penggilingan padi yang disertai dengan areal yang jelas sebagai wilayah kerja setiap izin usaha dikandung maksud, agar para pengusaha penggilingan dalam menjalankan usahanya, tidak saling memonopoli antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam menjalankan usaha masing-masing ;

Bahwa dengan kata lain, setiap pengusaha yang memiliki izin usaha, telah mempunyai areal masing-masing yang jelas sebagai wilayah kerja ;

Bahwa sebagaimana halnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II selaku pemilik penggilingan padi yang terletak di Dusun Tabanan dan di Dusun Bali Indah, yang masing-masing didirikan pada tahun 1983 dan telah pula memiliki izin usaha areal tertentu sebagai wilayah kerja ;

Bahwa keberadaan usaha penggilingan padi milik Penggugat yang didirikan pada tahun 1982 di Dusun Tabanan dan sebagai usaha penggilingan padi pertama pada waktu itu, awalnya oleh Kepala Dusun Tabanan (Tergugat III) yang pada waktu dijabat oleh Bapak Wayan Teken selaku mewakili masyarakat Dusun Tabanan waktu itu, datang menemui Penggugat di Donggala dengan maksud mengajak kerja sama untuk mendirikan / mengadakan mesin penggilingan padi di Dusun Tabanan;

Bahwa kerjasama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian tertanggal Tabanan, 08 Juli 1982 yang intinya Pihak Penggugat selaku Pihak I menyediakan mesin penggilingan padi sementara pihak II dengan dukungan masyarakat mewakili masyarakat Tabanan menyediakan / mengadakan lokasi serta areal dari

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 166 K /Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat, dengan ketentuan masyarakat menggiling padinya pada penggilingan milik Penggugat;

Bahwa selain itu dalam perjanjian juga ditegaskan, perjanjian tersebut berlaku selama kontrak 10 (sepuluh) tahun, yakni sejak ditandatanganinya surat perjanjian tahun 1982;

Bahwa kemudian seiring dengan adanya perluasan lahan, pada tahun 1983 atas permintaan dari masyarakat, Penggugat juga mendirikan usaha penggilingan padi di Dusun Bali Indah, Desa Sausu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala sekarang wilayah Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;

Bahwa di samping masing-masing izin usaha memiliki areal yang jelas, perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat juga didukung oleh masyarakat setempat selaku pemilik lahan persawahan, dukungan masyarakat mana berupa persetujuan masyarakat dengan membubuhkan tanda tangannya sebagai pertanda setuju atas perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan tersebut, dan hal ini akan kami Penggugat buktikan dalam persidangan;

Bahwa akan tetapi, dalam perjalanannya usaha penggilingan padi milik Penggugat tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena ternyata para Tergugat tidak mentaati prinsip-prinsip / ketentuan yang ada dalam izin areal, yaitu para Tergugat dengan cara-cara memonopoli sehingga membuat Penggugat telah mengalami kerugian karena kehilangan pendapatan yang diharapkan;

Bahwa dengan cara-cara menopoli yang dilakukan oleh para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II, karena warga masyarakat yang sawahnya masuk dalam areal milik Penggugat sesuai izin areal, membuat masyarakat tidak menggiling padinya di penggilingan padi Penggugat akan tetapi di penggilingan milik Tergugat I dan Tergugat II, pada hal selaku pemilik izin usaha Tergugat I dan II tahu akan adanya batas-batas areal yang jelas dan sudah ditentukan;

Bahwa tindakan para Tergugat yang sudah melanggar ketentuan-ketentuan dengan cara monopoli tersebut, membuat Penggugat telah mengalami kerugian materil yang nyata karena telah kehilangan keuntungan yang diharapkan maupun kerugian immaterial;

Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Penggugat, karena kehilangan keuntungan diperhitungkan sebagai berikut :

- Pembelian mesin penggilingan padi karena melalui kredit di bank dengan jaminan rumah 2 (dua) buah yang kemudian ternyata macet dan jaminan dilelang diperhitungkan sebesar : Rp 200.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk gilingan padi di Dusun Tabanan selama 10 (sepuluh) tahun tidak berpotensi yakni sejak tahun 1982 samapai dengan tahun 1992 :

Hasil Panen kotor = 7.000,- kg

I Ongkos helper + operator = 700 kg yaitu 10 % x 7000 kg

Jadi sisa bersih = 6300 kg

II Biaya bahan bakar dalam 1 kali panen, 400 ltr solar a 4.300 =  
Rp 1.720.000,-

10 ltr a 1500 = Rp 150.000,-, 2 set karet a 200.000,- = Rp 400.000,-, Rp  
200.000,- ;

III Biaya tak terduga = Rp 200.000,-

Total biaya = Rp 2.470.000,-

Jadi penghasilan bersih dalam 1 (satu) kali panen adalah 6.300 kg dikali Rp 6.000,-  
= Rp 35.330.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga  
kerugian Penggugat akan hilangnya keuntungan yang diharapkan dari penghasilan  
penggilingan selama dalam 10 (sepuluh) tahun 25 (dua puluh lima) kali panen = 25 x  
Rp 35.330.000,- = Rp 883.250.000,-.

Bahwa kerugian secara materil Penggugat akan bertambah karena ternyata  
setelah adanya kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan  
Tergugat II yang dibuat sejak tahun 1992 yang diketahui dan dihadapan Kepala Desa  
Sausu Piore (Thalib A. Mahmud) dan disetujui pula Bupati Tingkat II Donggala waktu  
itu, yang kemudian kesepakatan pembagian areal ini juga dilanggar / tidak dipatuhi oleh  
para Tergugat serta kemudian para Tergugat (I dan II) membuat lagi pernyataan pada  
tanggal 06 Mei 1996 yang intinya akan mentaati Surat Perjanjian / kesepakatan pada  
tanggal 08 Januari 1992 namun ternyata juga tidak ditaati oleh Tergugat I dan II,  
sehingga kerugian Penggugat untuk selama 16 tahun, yakni sejak tahun 1993 sampai  
dengan 2009 sebanyak 40 kali panen sebesar 40 x 1 kali panen (Rp 35.330.000,-) =  
Rp 1.413.200.000,-.

Sehingga total kerugian dari 1982 - 1992 (10 tahun) ditambah dengan kerugian selama  
16 tahun (1993 - 2009) adalah Rp 883.250.000,- + Rp 1.413.200.000,- sama dengan  
kurang lebih 2 milyar 200 juta rupiah lebih, untuk lokasi penggilingan di Dusun  
Tabanan, Desa Sausu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala waktu itu yang sekarang  
bernama Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;

Bahwa kerugian yang sama sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum  
karena pengingkaran atas perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat  
dengan para Tergugat, juga dialami Penggugat atas mesin penggilingan lokasi Dusun  
Bali Indah, Desa Sausu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala dahulu yang kini

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 166 K /Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, yang ditaksir sebagai berikut :

- Pembelian mesin penggilingan padi karena melalui kredit di bank dengan jaminan rumah 1 buah yang kemudian ternyata macet dan jaminan dilelang, diperhitungkan sebesar : Rp 150.000.000,-.
- Selama 8 tahun tidak beroperasi dari tahun 1984 - 1992 :
  - I. Hasil Panen kotor per satu kali panen = 10.000 kg  
Ongkos operator + helper 10 % dari 10.000 kg = 1.000.kg  
Sisa = 9.000.kg
  - II. Biaya bahan bakar (I x panen) - 600 ltr solar  
a Rp. 4300 = Rp 2.580.000,-  
15 ltr oli mesin a Rp 15.000.- = Rp 225.000,-  
Biaya 3 pasang karet pemecah a Rp.200.000 = Rp 600.000,-
  - III. Biaya tak terduga = Rp 400.000,-  
Jumlah = Rp 3.805.000,-
- Penghasilan Bersih dalam 1 kali panen, yaitu 9.000 kg x Rp 6.000,- dikurangi biaya-biaya sejumlah Rp 3.805.000,- = ± Rp 50.195.000,-

Sehingga total penghasilan bersih selama 8 tahun ± 20 kali panen (sebagai kerugian Penggugat) adalah :  $20 \times \pm \text{Rp } 50.195.000,- = \pm \text{Rp } 1.003.900.000,-$ .

Sedangkan kerugian Penggugat dengan perhitungan yang sama selama 16 tahun (dari tahun 1993 - 2009) 40 kali panen adalah :  $\text{Rp } 50.195.000,- \times 40 \text{ kali panen} = \pm \text{Rp } 2.007.800.000,-$ .

Sehingga Total Penghasilan Penggugat yang diperhitungkan sebagai kerugian karena kehilangan pendapatan / keuntungan yang diharapkan Penggugat selama 24 tahun adalah  $\pm \text{Rp } 1.003.900.000,- + \pm \text{Rp } 2.007.800.000,- = \pm \text{Rp } 3.011.700.000,-$ .

Bahwa pertanggungjawaban kerugian yang dialami Penggugat tersebut di atas selain kepada Tergugat I dan II juga kepada Tergugat III, karena ternyata Tergugat III telah mengingkari perjanjian antara Penggugat, terbukti dan ternyata pula sejak ditandatanganinya perjanjian, Penggugat tidak mendapat pasokan padi ke penggilingan milik Penggugat khusus di Dusun Tabanan. Hal ini terjadi selain karena ingkarnya Tergugat III tersebut juga karena sikap memonopoli dari Tergugat I;

Bahwa padahal para Tergugat dan lebih khusus Tergugat I dan II juga menyadari betul, izin usaha yang dimilikinya mempunyai batas-batas areal tertentu namun dengan cara-cara memonopoli dari Tergugat I dan II, warga pemilik sawah yang masuk dalam areal usaha milik Penggugat tidak menggiling padinya di tempat penggilingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat akan tetapi menggiling di tempat lain yakni Penggilingan padi Tergugat I dan II;

Bahwa sikap dan tindakan para Tergugat ini lebih diperparah lagi karena setelah adanya kesepakatan bersama dengan Penggugat berupa kesepakatan pembagian areal persawahan (pembagian areal yang masuk dan menggiling padi di areal penggilingan masing-masing) tertanggal 08 Januari 1992 (antara Penggugat dengan Tergugat I dan II) yang diketahui dan disetujui serta ditandatangani oleh kepala Desa Sausu Piore dan Bupati Kepala Daerah Tkt.II Donggala waktu itu, yang kemudian diikuti dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan II tertanggal 06 Mei 1996 yang menyatakan akan mentaati kesepakatan tanggal 08 Januari 1992 dan bersedia izin gilingannya dicabut dan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum jika ingkar, akan tetapi ternyata para Tergugat (Tergugat I dan II) juga tidak mentaatinya sampai sekarang ini;

Bahwa selain tuntutan kerugian materil, Penggugat menuntut pula kerugian materil yang dialami Penggugat. Tuntutan kerugian immaterial ini karena Penggugat selama bertahun-tahun telah mengalami situasi lahir dan bathin yang kacau, merasa malu dengan masyarakat sekitar, apalagi masyarakat tahu upaya-upaya Penggugat baik melalui Pemerintah untuk mencari solusi damai namun tidak membuahkan hasil, tuntutan mana tidak ternilai namun dalam gugatan ini Penggugat menentukan 1 milyar rupiah, yang harus pula ditanggung oleh para Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari jalan penyelesaian secara baik-baik baik secara langsung maupun melalui pemerintah setempat dari tingkat Dusun / Desa sampai Pemerintah Kabupaten, baik ketika Pemerintahan masih Kabupaten Donggala sampai Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan bahkan sampai tingkat Pemerintah Propinsi, akan tetapi juga tidak membawa hasil, oleh karena itu bagi Penggugat jalan satu-satunya adalah mengajukan gugatan ini;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam gugatan Penggugat ini jika kelak putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon agar terhadap harta milik para Tergugat, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, antara lain mesin penggilingan padi pemegang izin usaha Tergugat I yang bernama Gilingan / Huller Gabah Sumber Tani Jaya yang terletak di Dusun Tabanan dan mesin penggilingan padi pemegang izin usaha Tergugat II yang bernama Gilingan / Huller Gabah Sindu Merta I dan Sindu Merta II yang terletak di Dusun Bali Indah, diletakkan sita jaminan;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan hukum, maka menghukum para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 166 K /Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau secara tanggung renteng membayar kerugian-kerugian yang dialami Penggugat, baik kerugian materil maupun immaterial;

Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat telah merugikan pihak Penggugat baik secara materil maupun immaterial, maka menyatakan perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Parigi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik para Tergugat, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, antara lain mesin penggilingan padi pemegang izin usaha Tergugat I yang bernama Gilingan / Huller Gabah Sumber Tani Jaya yang terletak di Dusun Tabanan dan mesin penggilingan padi pemegang izin usaha Tergugat II yang bernama Gilingan / Huller Gabah Sindu Merta I dan Sindu Merta II yang terletak di Dusun Bali Indah, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

### PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat, yakni Tergugat I dan Tergugat II yang telah melanggar dan / atau mengingkari ketentuan izin usaha areal, telah melanggar kesepakatan-kesepakatan dengan Penggugat tertanggal 08 Januari 1992 serta mengingkari surat pernyataannya sendiri tertanggal 06 Mei 1996, adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
- 3 Menyatakan pula bahwa perbuatan Tergugat III yang tidak mentaati Surat Perjanjian dengan Penggugat tertanggal 08 Juli 1982, adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
- 4 Menyatakan bahwa izin usaha areal yang diterbitkan baik izin usaha areal milik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum;
- 5 Menyatakan bahwa kesepakatan pembagian areal masing-masing tertanggal 08 Januari 1992 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan Surat Pernyataan tertanggal 06 Mei 1996 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum;
- 6 Menghukum para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat :
  - Untuk Tergugat I dan Tergugat III sebagai kerugian tidak beroperasinya mesin Penggilingan Padi milik Penggugat ditambah dengan besarnya keuntungan yang diharapkan di Dusun Tabanan sebesar Rp 2.296.450.000,- + Rp 200.000.000,- = Rp 2.496.450.000,- ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk Tergugat II sebagai kerugian tidak beroperasinya mesin Penggilingan Padi milik Penggugat ditambah dengan besarnya keuntungan yang diharapkan di Dusun Bali Indah sebesar Rp 3.011.700.000,- + Rp 150.000.000,- = Rp 3.161.700.000,-;
- 7 Menghukum pula para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial yang diperhitungkan sebesar Rp 500.000.000,-;
- 8 Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
- 9 Menghukum pula para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat yang diberi tanggal 01 Juni 2009 dan Perubahan / Perbaikan tanggal 10 Juni 2009 dalam Perkara Reg. No. 11 / PDT.G / 2009 / PN.Prg tanggal 03 Juni 2009 sungguh sangat keliru dan telah berani untuk spekulasi dan mengambil jalan pintas serta terlalu ceroboh untuk menempatkan dan menentukan tentang unsur formil sebagai pihak dalam gugatan sehingga gugatan yang dimajukan oleh Penggugat di kala ini telah terjadi *Error In Persona* serta *Obscur Libell* (Kabur), yaitu bahwa gugatan yang dimajukan oleh Penggugat adalah tidak memenuhi unsur formil dan atau kurang pihak artinya masih banyak pihak yang dilibatkan dalam perkara ini seperti :
  - Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala cq. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala dan cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala.
  - Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong cq. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong dan cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
  - Dewan Pimpinan Cabang Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Kabupaten Parigi Moutong.
  - Kepala Desa Sausu Piore.
  - Camat Sausu, Kabupaten Parigi Moutong.

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 166 K /Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Wayan Nabo selaku Pemegang Izin Huller Gabah (Gilingin Padi) Shindu Merta II sekarang, yang berkedudukan di Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi.
- I Gusti Nyoman Putra, selaku Pemegang Izin Huller Gabah (Gilingin Padi) Shindu Merta I sekarang, yang berkedudukan di Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi.
- I Nyoman Swastika, selaku Pemegang Izin Huller Gabah (Gilingin Padi) Sumber Tani Jaya sekarang, yang berkedudukan di Dusun Tabanan, Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi.
- Dan orang-orang / masyarakat yang menandatangani kesepakatan / perjanjian.

Bahwa pihak-pihak yang kami sebutkan di atas adalah pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara *a quo* sebab pihak-pihak inilah yang telah memberikan rekomendir dan Izin serta segala surat-surat dan dokumen lainnya serta persetujuan untuk mendirikan Huller Gabah.

2 Bahwa gugatan Penggugat yang dimajukan di samping Kurang Pihak, Kabur (*Obscur Libell*), juga telah terjadi *Error In Persona* sebab para Tergugat utamanya Tergugat I dan II bukan lagi sebagai pemegang izin Huller, yaitu Shindu Merta I dan Sumber Tani Jaya sebab baik Tergugat I maupun Tergugat II di samping hanya sebagai perpanjangan dari Pemegang Izin sebelumnya, juga sekarang sudah beralih kepada 1). I Gusti Nyoman Putra Pemegang izin Huller Gabah Shindu Merta I (tahun 2002 sampai dengan sekarang), 2). I Wayan Nabo Pemegang izin Huller Gabah Shindu Merta II (tahun 2002 sampai dengan sekarang) yang sebelumnya dipegang oleh I Wayan Sulantra dan untuk Huller Gabah Sumber Tani Jaya adalah pemegang izin Huller Gabah adalah I Nyoman Swastika (tahun 1997 sampai dengan sekarang) dari I Gusti Made Waestra. Dan dari ketiga Huller Gabah tersebut adalah milik kelompok tani dan bukan milik pribadi sebagaimana uraian gugatan penggugat, maka jika berbicara tentang kelompok tani maka tentunya di dalamnya terdiri dari orang-orang yang terlibat, jika demikian seyogianya Penggugat juga harus melibatkan orang-orang yang dimaksud dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II bukan lagi Pemegang Izin Huller Gabah / Gilingan Padi tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terjadi *Diskwalifikasi In Persona*, maka untuk hal itu Tergugat I dan Tergugat II haruslah dikeluarkan dari perkara ini demikian pula segala bentuk perjanjian / kesepakatan dengan sendirinya Batal Demi Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa kiranya kita telah memahami bersama bahwa gugatan dalam sebuah Perdata hanya dikenal dua jenis, yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan *Wanprestasi* (Cedera / Ingkar Janji), namun gugatan Penggugat yang dimajukan di kala ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi yang diuraikan dalam gugatan adalah hal yang menyangkut *Wanprestasi* (Cedera Janji) sehingga Gugatan Penggugat dalam hemat kami adalah telah mengalami kekaburan dan tidak jelas (*Obscur Libell*).
- 4 Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat di kala ini adalah Surat Perjanjian / Kesepakatan pada tanggal 08 Juli 1982 dan Surat Kesepakatan tanggal 08 Januari 1993 serta Surat Pernyataan tanggal 06 Mei 1996, dan jika ketiga surat tersebut sebagai rujukan gugatan Penggugat, maka sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas, kabur (*Oscur Libell*) dan *Error In Persona*, sebab ketiga Surat tersebut sudah tidak berlaku dengan sendirinya, yaitu Surat Perjanjian / Kesepakatan tanggal 08 Juli 1982 sudah lewat waktu (*Kadaluwarsa*), serta Surat Perjanjian / Kesepakatan tanggal 08 Januari 1993 dan Surat Pernyataan Tanggal 06 Mei 1993 juga sudah tidak berlaku dengan sendirinya, sebab Tergugat I dan Tergugat II bukan lagi Pemegang Izin Huller Gabah sebagaimana telah kami uraikan di atas;
- 5 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang dimajukan di kala tidak memenuhi unsur formil sebagaimana yang diinginkan oleh undang-undang, maka dengan ini pula gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

**Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Parigi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 11 / Pdt.G / 2009 / PN.Prg tanggal 08 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :**

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa izin usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Sindu Merta I; Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Sindu Merta II; Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Sumber Tani Jaya dan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras milik Penggugat yang terletak di Dusun Bali Indah dan Dusun Bali Indah, Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong adalah sah menurut hukum;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 166 K /Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan kesepakatan pembagian areal masing-masing tertanggal 08 Januari 1992 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Surat Pernyataan tertanggal 06 Mei 1996 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum;
- Menolak gugatan dari Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.944.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

**Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusan No. 48 / PDT / 2009 / PT.Palu tanggal 08 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 08 September 2009 No. 11 / Pdt.G / 2009 / PN.Prg yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 08 September 2009 No. 11 / Pdt.G / 2009 / PN.Prg yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding (dengan perantaraan Kepala Desa Sausu Piore) pada tanggal 30 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 April 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 11 / Pdt.G / 2009 / PN.PRG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 April 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I,II dan III / Terbanding I,II dan III yang pada tanggal 29 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pembanding sebagai Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tertanggal April 2010) diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 06 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :**

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu :

I Bahwa sebelum Penggugat / Pemohon Kasasi menguraikan secara rinci yang menjadi alasan-alasan memori kasasi, perkenankan terlebih dahulu Penggugat menguraikan gambaran konstruksi gugatan Penggugat.

- Bahwa konstruksi gugatan Penggugat sangat jelas. Berawal pada tahun 1982 Penggugat dengan sekelompok masyarakat pendatang (masyarakat Bali) mengadakan Kerjasama Penyediaan Mesin Penggilingan Padi, di mana Penggugat menyediakan mesin penggilingan padi (pemilik gilingan padi pertama) sedangkan masyarakat Bali menyediakan lahan tempat mesin berdiri; Bahwa untuk memperkuat kerjasama dimaksud, dibuatlah Surat Kesepakatan / Perjanjian antara Penggugat dengan masyarakat Bali yang diwakili oleh selaku pemerintah waktu itu (Kepala Dusun), di mana ditegaskan dalam kesepakatan tersebut untuk kelangsungan usaha Penggugat, disepakati masyarakat akan menggiling padinya pada penggilingan padi Penggugat untuk selama 10 tahun ;

Bahwa tujuan dibuat kesepakatan di atas tiada lain dikandung maksud untuk mengantisipasi perkembangan dikemudian hari dari sisi bertambahnya luas lahan dan bertambahnya penduduk yang sudah barang tentu akan berdiri pula mesin-mesin gilingan padi di pihak masyarakat khususnya masyarakat Bali di wilayah tersebut ; selain itu, nantinya sekalipun telah ada gilingan lain, kerjasama yang saling menguntungkan tentunya tetap terjaga dapat berjalan dan berusaha bersama tanpa memandang adanya perbedaan-perbedaan, sehingga tidak ada yang dirugikan apalagi sampai mematikan usaha orang / pihak lain ;

- Bahwa akan tetapi kemudian, harapan Penggugat agar kerjasama ini dapat berjalan lancar dan diluar perkiraan setelah Penggugat berupaya menyediakan mesin penggilingan padi untuk kepentingan masyarakat di dusun tersebut, ternyata sia-sia, karena ketika dibangun mesin gilingan lain

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 166 K /Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat (Bali), gilingan Penggugat tidak bisa lagi berjalan / beroperasi karena tidak lagi mendapat pasokan alias masyarakat tidak menggiling padinya di penggilingan Penggugat ;

- Bahwa selama rentang waktu 10 (sepuluh) tahun dan bahkan setelah rentang waktu tersebut, Penggugat telah berupaya baik secara pribadi maupun melalui Pemerintah setempat dari tingkat bawah bahkan tingkat pemerintah Propinsi (Gubernur) (bukti surat-surat Penggugat berkaitan dengan upaya-upaya Penggugat, khususnya surat-surat dari Pemerintah) kiranya usaha penggilingan Penggugat dapat berjalan / beroperasi, yang kemudian berkat upaya-upaya Penggugat yang ditengahi pihak Pemerintah lalu dibuatlah kesepakatan pembagian areal sebagai wilayah penggilingan masing-masing, yakni pihak Penggugat di satu sisi dan pihak Tergugat I dan II di sisi lain (untuk dua wilayah) (sebagai bukti surat Penggugat) ;
- Bahwa akan tetapi kesepakatan inipun tidak jalan karena pihak Tergugat I dan II tidak juga mematuhi; - Kemudian melalui perantara Pemerintah, Tergugat I dan II membuat Surat Pernyataan tertanggal 08 Mei 1996 (sebagai bukti Surat Penggugat), yang intinya berjanji akan mematuhi kesepakatan pembagian areal sebelumnya dengan Penggugat; namun lagi-lagi tidak berjalan karena para Tergugat juga tetap tidak mematuhi, dan bahkan sampai diajukannya gugatan ini ; Perlu Penggugat-Pemohon Kasasi tambahkan, bahwa upaya Penggugat ini yang tak henti-hentinya melalui Pemerintah bahkan sampai tahun 2007 yang lalu (bukti surat Penggugat) ;

II Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tidak cermat menganalisa dan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak ;

Tentang Bukti Surat :

Ketidakcermatan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) nampak dalam pertimbangan-pertimbangannya, yang sama sekali tidak menyinggung dan apalagi mempertimbangkan bukti-bukti surat Penggugat khususnya bukti-bukti surat Penggugat yang berkaitan dan yang berasal dari pemerintah tentang upaya-upaya Penggugat dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun dan rentang waktu sesudahnya ;

Bahwa tidak ada bukti surat dari para Tergugat yang dapat melumpuhkan akan dalil-dalil Penggugat ;

Bahwa bukti saksi-saksi Tergugat, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat sebenarnya tidak dapat dikwalifisir sebagai kesaksian yang berkualitas / kuat, karena ternyata saksi-saksi Tergugat tersebut yang juga sekaligus sebagai pemilik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gilingan (gilingan padi adalah milik masyarakat banyak), jadi bagaimana mungkin keterangan kesaksian yang demikian dianggap dan dipertimbangkan keterangannya oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri); Bahwa pengajuan saksi-saksi Tergugat sebelum memberikan keterangannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada *Judex Facti* dengan alasan sebagaimana disebutkan di atas, namun keberatan Penggugat tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri); selain itu jelas alasan saksi-saksi Tergugat / dalil jawaban yang mengatakan gilingan Penggugat macet-macet, sehingga masyarakat tidak menggiling di gilingan Penggugat, hanya sekedar dibuat-buat dan keterangan ini telah terbantahkan dari bukti Surat Penggugat dan saksi-saksi ;

Bahwa hal inipun menjadi bagian dalam memori banding dalam tingkat banding namun hal inipun tidak dipertimbangkan ;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) pada intinya : “ ..... bahwa masyarakat tidak dapat dibebani pertanggung jawaban untuk mengganti rugi kerugian yang diderita oleh Penggugat, karena tidak ternyata dalam perjanjian masyarakat ikut serta / menyetujui atau pihak yang membuat perjanjian, tidak ada surat kuasa dari masyarakat untuk hal itu, dan lagi pula perjanjian itu sudah kadaluwarsa kalau telah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun” ; begitupun halnya Surat Kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan II; .... dan kesepakatan, perjanjian tersebut, tidak memenuhi syarat obyektif sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Perundang-undangan Pasal 1320 KUHPerdara ;

Bahwa hal-hal di atas juga menjadi pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi). Bahwa kekeliruan, ketidakcermatan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam memutus perkara ini ternyata terulang dalam tingkat banding di mana *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah tidak menerapkan hukum dengan benar atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Penjelasan :

Bahwa uraian gugatan Penggugat sangat jelas; begitupun mengenai obyek perkaranya; bahwa apa yang menjadi obyek kemudian dibuat perikatan sangat terang; yakni menyangkut usaha penggilingan padi; bukan hal-hal lain atau sesuatu yang riil yang dapat berakibat langsung kepada masyarakat yang membuat masyarakat rugi misalnya berupa perjanjian hutang piutang atau pembebanan hutang dikemudian hari bagi orang / pihak lain; perikatan ini bukan sesuatu kejahatan; bukankah perikatan ini dibuat untuk kepentingan masyarakat setempat saat itu, yaitu disediakannya penggilingan padi untuk kepentingan mereka ? dan pemerintah saat itu sebagai yang mewakili masyarakatnya tentu

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 166 K /Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perikatan itu ia buat setelah memberitahu atau berkonsultasi dengan masyarakatnya ;

Pertanyaannya, lantas di mana kadaluwarsanya perikatan ini ? sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* ? bukti-bukti surat Penggugat sekitar upaya Penggugat dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun dan bahkan sesudahnya, telah menunjukkan ada upaya-upaya yang tidak henti-henti namun tidak membuahkan hasil, dan kalau Penggugat baru sekarang ini memperkarakan ke Pengadilan, karena upaya-upaya sebelumnya telah dilakuka. Kalau *Judex Facti* dalam pertimbangannya mengemukakan, bahwa pihak Tergugat I dan II bukan sebagai pihak dalam perjanjian / perikatan tahun 1982 sementara dasar gugatan adalah perikatan tersebut, itupun adalah suatu pertimbangan yang keliru / penerapan hukum yang keliru; betapa tidak, bukankah gugatan cukup jelas bahwa ketika itu masyarakat baru sebagian kecil, dan lagipula gilingan yang ada waktu itu (gilingan pertama) hanyalah gilingan milik Penggugat; itulah sebabnya kenapa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat I dan II membuat kesepakatan dan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena sebagai atas nama pemegang izin gilingan milik masyarakat di tempat / di lokasi tersebut di mana berdirinya gilingan Penggugat; Jadi bukan lokasi gilingan yang berbeda saat dibuat perikatan tahun 1982 dengan Tergugat III ;

Bahwa kesepakatan dengan Tergugat I dan II tentang pembagian areal persawahan sebagai wilayah penggilingan masing-masing pihak, juga setahu dan didukung oleh masyarakat (ada tanda tangan masyarakat terlampir sebagai bukti surat Penggugat) ;

Bahwa *Judex Facti* sebagaimana dalam pertimbangannya yang berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat batal demi hukum adalah pertimbangan penerapan hukum yang keliru; apakah itu berarti hak-hak hukum Penggugat selaku warga Negara yang merasa tertindas yang nyata-nyata dirugikan akibat perbuatan orang lain yakni para Tergugat, hapus begitu saja ? Lantas di mana dan apa arti dari dibuatnya kesepakatan dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh para Tergugat, bukankah kesepakatan ini adalah berlaku sebagai hukum ? Dan menyangkut hal ini Penggugat / Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) khusus tentang hal ini yang menyatakan kesepakatan itu sah menurut hukum, namun tidak sependapat hal yang dinyatakan sah secara hukum tidak dibarengi dengan pemberian sanksi berupa ganti rugi kepada pihak Tergugat padahal akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah nyata-nyata rugi karenanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Penggugat / Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara ini menyangkut penerapan pasal ketentuan hukum perdata dalam perkara ini; bahwa penerapan hukum ini tidak serta merta begitu saja; harus dilihat segi apa yang diperjanjikan, dan sebagaimana yang terurai di atas, jelas perikatan dibuat mengenai hal apa ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Penggugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**  
mengenai alasan ke - I :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena putusan *Judex Facti* yang dalam pokok perkara membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parigi dan menolak gugatan Penggugat / Pemanding untuk seluruhnya dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

- Bahwa, pokok masalah adalah bahwa adanya bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tanggal 06 Mei 1996 untuk memenuhi pembagian areal persawahan dan bukti P-5 tentang Perjanjian tertanggal 08 Juli 1982 antara Penggugat dengan Wayan Teken, akan tetapi ternyata Tergugat I dan II bukan sebagai pihak dalam Perjanjian tanggal 08 Juli 1982 tersebut, maka tidak dapat mengikutkan pihak lainnya tanpa ada pemberian kuasa, karena masyarakat tidak menguasai kepada mereka. Dengan demikian para Tergugat tidak dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji / wanprestasi yang menyebabkan kerugian terhadap Penggugat;
- Bahwa, Surat Perjanjian hanya berlaku terhadap pihak-pihak dalam perjanjian, tidak dapat mengatasnamakan pihak lain atau masyarakat tanpa ada surat kuasa untuk itu;
- Bahwa, karena tidak ada kuasa dari masyarakat kepada Tergugat I, II, dan II untuk menggilingkan padinya pada penggilingan padi milik Penggugat, maka Tergugat I,II dan III tidak dapat mewakili masyarakat desa dan masyarakat bebas bebas untuk menggilingkan padinya di tempat yang cocok bagi mereka, oleh karena itu Tergugat I,II dan III tidak dapat dinyatakan telah ingkar janji yang menyebabkan ada kerugian yang diderita oleh Penggugat;
- Bahwa, bukti surat P-5 masa berlakunya telah habis sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat Tergugat III sedangkan bukti surat P-1,P-2 dan P-3 tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 166 K /Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

## mengenai alasan ke - 2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi / Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MATTOANGIN ABURERAH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 14 September 2011** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.M.H.

ttd./ R. Imam Harjadi, S.H.M.H.

**K e t u a,**

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, S.H.M.M.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Biaya-biaya Kasasi :

- |   |                         |                      |
|---|-------------------------|----------------------|
| 1 | M e t e r a i .....     | Rp. 6.000.-          |
| 2 | R e d a k s i .....     | Rp. 5.000.-          |
| 3 | Administrasi kasasi ... | <u>Rp. 489.000.-</u> |
|   | Jumlah                  | Rp.500.000.-         |

=====

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perdata,**

**Soeroso Ono, SH.MH**

**NIP. 040. 044. 809**

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 166 K /Pdt/2011

